



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 45.1/PL.03.1-Kpt/82/Prov/XII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, DAFTAR PEMILIH
DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Pencocokan dan Penelitian dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).
- Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU.Prov-029/TAHUN 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018;
2. Berita Acara . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 54.3/PL.03.1-BA/82/Prov/XII/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran data, Daftar Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, DAFTAR PEMILIH DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Daftar Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 45.1/PL.03.1-Kpt/82/Prov/XII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA, DAFTAR PEMILIH DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIK PEMUTAKHIRAN DATA, DAFTAR PEMILIH
DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

A. Jadwal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1	Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian pada PPS	30 Desember 2017 s/d 19 Januari 2018
2	Pencocokkan dan Penelitian	20 Januari s/d 18 Februari 2018
3	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih kepada PPK	19 s/d 21 Februari 2018
4	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota	22 s/d 23 Februari 2018
5	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaiannya kepada KPU Provinsi	24 Februari s/d 15 Maret 2018
6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi	16 s/d 17 Maret 2018
7	Penyampaian DPS kepada PPS	17 s/d 23 Maret 2018
8	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret s/d 2 April 2018
9	Perbaikan DPS	3 s/d 7 April

10	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 s/d 10 April 2018
11	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 s/d 12 April 2018
12	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penyampaiannya kepada KPU Provinsi	13 s/d 19 April 2018
13	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 s/d 21 April 2018
14	Penyampaian DPT kepada PPS	20 s/d 29 April 2018
15	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April s/d 27 Juni 2018

B. Pencocokkan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):

1. PPDP melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat terkait kegiatan Coklit;
2. PPDP wajib melakukan Coklit dengan cara mendatangi seluruh rumah dalam wilayah kerjanya secara langsung;
3. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menyampaikan informasi nama-nama anggota keluarga yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dicocokkan dengan daftar pemilih dalam Model A-KWK;
4. Dalam pencocokkan sebagaimana angka 3, PPDP meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP/KK untuk dicocokkan.
5. Jika terdapat data pemilih yang tidak akurat, salah atau tidak lengkap seperti salah penulisan nama, NIK, NKK dan data lain di dalam Model A-KWK, maka PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KK atau KTP pemilih dan mencatat keterangan "diperbaiki" pada kolom keterangan pemilih tersebut;
6. PPDP menanyakan apakah ada anggota keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, karena telah meninggal dunia, pindah domisili atau telah menjadi anggota TNI/POLRI untuk di kroscek dalam daftar pemilih Model A-KWK;
7. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 6, PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan

(*meninggal/pindah/TNI/POLRI*) pada kolom keterangan;

8. Jika terdapat pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dalam Model A-KWK, PPDP mencoret salah satu nama pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan (*ganda*) pada kolom keterangan;
9. Jika terdapat pemilih yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, PPDP mencatat keterangan disabilitas pada kolom keterangan;
10. Jika ada nama-nama pemilih yang disampaikan belum memiliki KTP-elektronik atau Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, maka PPDP mencatat keterangan "*non KTP*" pada kolom keterangan dan menyarankan kepada yang bersangkutan atau melalui kepala keluarga/anggota keluarga agar segera melakukan perekaman KTP-elektronik;
11. Lingkari setiap nomor urut pemilih yang telah di Coklit;
12. Jika terdapat anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Model A-KWK, maka PPDP meminta KTP-elektronik atau Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk dicatat identitasnya secara lengkap ke dalam formulir Model A.A-KWK;
13. Daftarkan juga anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar dalam Model A-KWK kedalam Model A.A-KWK;
14. Jika anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 13 belum memiliki KTP-elektronik atau Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, maka PPDP meminta Kartu Keluarga untuk dicatat identitasnya secara lengkap ke dalam formulir Model A.A-KWK, dan memberikan keterangan "*non KTP*" pada kolom keterangan;
15. Jika anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 13 tidak memiliki KTP dan tidak ada dalam KK, maka PPDP mencatat nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan alamat dalam formulir Model A.A-KWK, dan memberikan keterangan "*non KTP*" pada kolom keterangan;
16. Setelah seluruh rumah dalam wilayah kerjanya dikunjungi, dan masih terdapat nama dalam daftar pemilih (Model A-KWK) yang tidak dilingkari nomor urutnya, maka PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat pada kolom keterangan "*tidak*

dikenali”;

17. PPDP mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK) dan menyerahkan tanda bukti tersebut yang telah ditandatangani oleh PPDP dan kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili dan simpan bukti aslinya;
18. Menulis pada stiker bukti telah didaftar (Model A.A.2-KWK) dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding bagian depan rumah dsb);
19. Setelah seluruh kegiatan coklit selesai, PPDP mencatat dan merekapitulasi jumlah hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;
20. PPDP secepatnya menyampaikan seluruh dokumen hasil Coklit kepada PPS, dan minta Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh PPDP dan PPS;
21. PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK dan melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
6. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. PPS menyampaikan salinan hasil rekapitulasi kepada PPL dan Tim

Kampanye Pasangan Calon;

8. PPS menyampaikan salinan hasil rekapitulasi beserta seluruh dokumen coklit yang dilakukan oleh PPDP kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- F. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
1. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.2-KWK dan melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK;
 2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
 5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
 6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 7. PPK menyampaikan hasil salinan rekapitulasi kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 8. PPK menyampaikan salinan hasil rekapitulasi beserta seluruh dokumen coklit yang dilakukan oleh PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.
- G. Penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
1. Setelah menerima seluruh dokumen dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih menggunakan sistem informasi data pemilih (SIDALIH) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Daftar Perubahan Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK;

- b. Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK;
2. Setelah melakukan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.1.3-KWK dan melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
5. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panwas Kabupaten/Kota atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
7. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil salinan rekapitulasi kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format excel kepada KPU Provinsi;
10. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem

Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK sebanyak 4 (empat) rangkap setelah rekapitulasi DPS tingkat Provinsi, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman ditempat yang strategis;
 - c. Bahan perbaikan DPS
 - d. Arsip PPS.

H. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Provinsi

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.1.4-KWK dan daftar pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.4-KWK berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
6. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. KPU Provinsi menyampaikan hasil salinan rekapitulasi kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- I. Perlakukan Terhadap Daftar Pemilih yang belum memiliki Ktp-Elektronik oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk melakukan kroscek terhadap daftar pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik dan pemilih yang memiliki KTP di luar wilayah pemilihan ke dalam database kependudukan;
 2. KPU Kabupaten/Kota meminta dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk mengeluarkan surat keterangan telah berdomisili di wilayah administratif setempat terhadap pemilih yang ditemukan dalam database kependudukan;
 3. Jika terdapat pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik tidak ditemukan dalam database kependudukan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pemilih tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk dikoordinasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
 4. Setelah menerima hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan melakukan:
 - a. Memasukan pemilih ke dalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar dalam *database* kependudukan;
 - b. Mencoret pemilih dari DPS apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. Melakukan sosialisasi kepada pemilih yang tidak ditemukan dalam data database untuk segera melakukan perekaman KTP-elektronik;
 - d. Berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat terkait pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif setempat;
 - e. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas

Kabupaten/Kota

J. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan yang berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS;
 - b. Pemilih sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - c. Pemilih terdaftar dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat, seperti:
 - Pemilih sudah meninggal dunia
 - Pemilih sudah tidak lagi berdomisili di Desa/Kelurahan setempat
 - Pemilih telah menjadi TNI/Polri
 - Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali
2. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
3. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. PPS melakukan perbaikan sebagaimana angka 1 huruf a berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan mengisi data perubahan pada kolom keterangan serta ;
 - b. PPS mencatat pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ke dalam formulir Model A.A-KWK;
 - c. PPS mencoret pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c pada DPS dan mencatat keterangan pencoretan pada kolom keterangan;

- d. PPS memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 5. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK;
 6. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- K. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPK
1. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dengan menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
 2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
 5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
 6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 7. PPK menyampaikan DPS Hasil Perbaikan yang dilakukan oleh PPS dan hasil salinan rekapitulasi PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 8. PPK juga menyampaikan salinan rekapitulasi kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- L. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota
1. Setelah menerima seluruh dokumen dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan DPS dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK;
 2. Setelah melakukan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan formulir Model A.3.3-KWK;

3. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
5. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panwas Kabupaten/Kota atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
7. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* kepada KPU Provinsi;
10. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK sebanyak 3 (tiga) rangkap setelah rekapitulasi DPT tingkat Provinsi, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman ditempat yang strategis;
 - c. Arsip PPS.
12. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Progress pemilih non KTP elektronik kepada KPU Provinsi.

M. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Provinsi

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan formulir Model A.3.4-KWK;
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data atau bukti autentik;
6. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. KPU Provinsi menyampaikan hasil salinan rekapitulasi DPT dan Progress pemilih non KTP elektronik kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

N. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan

1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

2. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

- a. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) merupakan data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah lain yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;
- b. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (1) Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
 - (2) Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - (3) Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - (4) Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - (5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - (6) Tugas belajar;
 - (7) Pindah domisili; dan/atau
 - (8) Tertimpa bencana alam.
- c. DPPh sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- d. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal;
- e. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- f. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- g. PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT;

- h. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - (1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - (2) lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
- i. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada huruf h pada kolom keterangan DPT;
- j. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,


ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf